



KOMPERASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Fauzan Al-As'ari

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Ali Khosim

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

M Athoillah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis: fauzanasari86@gmail.com

Abstract *The distribution of inheritance is a crucial aspect of family law that often leads to conflict among heirs. This study aims to analyze and compare the concept of inheritance distribution from the perspectives of civil law and Islamic law. The research method used is library research, analyzing relevant sources of civil law and Islamic law. The results show that civil law regulates the distribution of inheritance based on the principles of individuality, bilaterality, and equality, where each heir receives an individual share without distinction of gender. Meanwhile, Islamic law regulates the distribution of inheritance based on the principles of justice and equality, where heirs receive shares in accordance with Islamic law. The conclusion of this study is that the distribution of inheritance from the perspectives of civil law and Islamic law differs in terms of the principles and principles used. However, both perspectives share the same goal: to create justice and order in the distribution of inheritance.*

Keywords: inheritance, civil law, Islamic law, justice, order.

Abstrak Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang sering menimbulkan konflik di kalangan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep pembagian harta warisan dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis sumber-sumber hukum perdata dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mengatur pembagian harta warisan berdasarkan asas individual, bilateral, dan perderajatan, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian secara perorangan tanpa membedakan jenis kelamin. Sementara itu, hukum Islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan, di mana ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan syara'. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembagian harta warisan dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam hal asas dan prinsip yang digunakan. Namun, kedua perspektif ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta peninggalan.

Kata kunci: harta warisan, hukum perdata, hukum Islam, keadilan, ketertiban.

PENDAHULUAN

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting yaitu waktu dia dilahirkan, waktu dia kawin, dan waktu dia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam artian sosiologis, dia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, dia akan kawin. Dia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma bhaktinya yaitu tetap berlangsungnya keturunan. Di dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang sangat penting. Karena ada dua makhluk tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum perkawinan, sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam buku I kitab undang-undang hukum perdata.¹

Pembahasan tentang harta warisan kebanyakan ditemukan ketika adanya kematian seseorang, dengan hal ini harta warisan sangat identik dengan kematian seorang. Pada prinsipnya setiap manusia melewati perjalanan, mulai dari lahir, menjalani hidup di bumi dan diakhiri dengan kematian. Tentu saja langkah tersebut akan menimbulkan dampak hukum atau dampak terhadap lingkungan hidup, khusus bagi yang berkaitan dengannya, karena hubungan darah (nasab) dan karena perkawinan.²

Harta warisan dari zaman-kejaman berbeda-beda, pada zaman jahiliyah, harta warisan tidak dibagikan kepada istri dan anak-anak, istri menjadi harta warisan dan memberikan warisan kepada anak yang lahir di luar pernikahan. Pada masa pra Islam, pembagian harta warisan dilakukan menurut dua sistem, yaitu sistem pewarisan dan sistem sebab akibat.³ Tradisi pembagian harta warisan pada masa jahiliah bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal.⁴ Selanjutnya asing bagi kita yaitu bahwa yang dijadikan harta peninggalan

¹ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, cet ke-3 (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 5-6.

² Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

³ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), hal. 7.

⁴ Moh. Muhibbudin,dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32

bukan hanya harta peninggalan saja berupa sawah, tanah dan lainnya, tetapi juga isterinya menjadi harta peninggalan, asalkan saja istri itu bukan ibu kandung yang mewarisi harta peninggalan tersebut. Bukan itu saja, mereka juga memberi harta peninggalan kepada anak yang dilahirkan dari hasil zina atau biasanya disebut luar nikah.⁵

Pada zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas nasab dan kekerabatan. Namun terbatas kepada anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sampai turunnya surat An-Nisa" ayat 7 yang menerangkan bahwa para lelaki memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat terdekat. Dengan turunnya ayat tersebut terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka bagi anak kecil dan perempuan.⁶

Sebelum masa pemerintahan Belanda pemberlakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton dan Ternate. Pada umumnya paham yang dianut adalah bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma hukum Islam. Dalam pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak parsial. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Dengan demikian apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka otomatis mereka akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam saat itu, hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi rasul.⁷ Selanjutnya dalam sebuah teori syahadat yang disebut teori krido, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁸

Warisan memiliki arti yang sama dengan peninggalan, pusaka dan lainnya, yakni suatu peninggalan yang ditinggalkan kepada yang masih hidup dengan memiliki tujuan

⁵ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), hlm. 28

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 3

⁷ A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, 2006, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, h. 74

⁸ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006, h. 67

tertentu. Menjadi suatu nilai yang sangat berharga untuk kelangsungan kehidupan yang masih hidup merupakan keunikan dari suatu warisan atau peninggalan yang ditinggalkan. Bermanfaat untuk kemajuan dengan pengelolaan yang baik, seperti yang kita rasakan yakni peninggalan Ilmu dari Ibnu Sina, beliau membantu para dokter untuk membantu pasiennya. Harta warisan sangat unik untuk kita bahas karena membawa nilai yang sangat berharga untuk yang ditinggalkan, dan sedikit membantu untuk menghilangkan kesedihan karena ditinggalkan

Permasalahan tentang pembagian harta warisan di sebuah keluarga belum banyak diteliti dengan berbagai alasan. Pertama, pembagian harta warisan menjadi aib di dalam keluarga, dikarenakan keluarga tersebut memiliki keunikan yang tidak ingin diketahui orang banyak atau malu ketika diketahui harta apa saja yang ditinggalkan dan lainnya. Kedua, bab waris kurang diminati untuk di kaji dalam jurusan Hukum Keluarga karena fokus yang paling sering adalah pernikahan karena hal tersebut pembuka dari adanya bab Waris. Ketiga, harta warisan menyangkut dengan harta seseorang dalam sebuah keluarga yang rawan tercipta konflik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah Komperasi Pembagian Harta Harisan Presoektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Studi berasal dari bahasa inggris “to study” yang berarti ingin memperoleh atau mempelajari. Mempelajari diartikan sebagai suatu keinginan dalam memperoleh sesuatu yang didorong oleh rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum diketahui dan dipelajari. Sedangkan komparasi berasal dari bahasa inggris “to compare” yang berarti membandingkan antara dua masalah atau dua faktor kesamaan serta faktor perbedaan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Perdata Dalam Pembagian Harta Warisan

⁹ Sari Febriyanti, “*Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012*”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain. Prof. R soebekti SH . hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹⁰ Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht*. Pasal 830 KUHPerdato menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹¹

1. Waris

Hukum waris (*erfecht*) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Prof. Wirjono Prododikoro menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang ditunjuk.

Dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang . sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdato yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdato yaitu, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Asas tersebut di atas tadi tercantum pada suatu pepatah Prancis yang berbunyi, “le mort saisit le vif”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari pewaris (yang meninggal) oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*.

¹⁰ Eri Safira, Martha, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, Cet-1, 19.

¹¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 247.

Dari paparan tentang beberapa pengertian waris di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya inti dari hukum waris adalah adanya perpindahan hak dari orang yang meninggal kepada mereka yang masih hidup. Dan secara singkat dapat juga dikatakan bahwa definisi dari hukum waris menurut BW ini adalah perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, jadi bukan hanya ahli waris dalam pengertian keluarga dekat (sebagaimana hukum Islam), namun juga orang lain yang ditunjuk oleh orang yang meninggal dunia sebagai ahli warisnya.¹²

2. Dasar Hukum

KUH Perdata (BW) terutama pasal 528 tentang mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata (BW) menyangkutkan hak waris sebagai suatu cara memperoleh hak kebendaan oleh karenanya ditempatkan di Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUH Perdata. Penempatan kewarisan dalam buku II ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum waris karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja tetapi juga menyangkut perorangan dan kekeluargaan.¹³

3. Sistem Kewarisan

Sistem hukum ini meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, yaitu:

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
- b. Perjanjian pemburuan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun Firma menurut WVK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota persero

¹² Eri Safira, Martha, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, Cet-1, 44.

¹³ Eri Safira, Martha, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, Cet-1, 44.

Berdasarkan Pasal 528 KUHPerdata, hak waris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya dalam BW, penempatannya dimasukan dalam buku II BW tentang Benda (pasal 830 s/d 1130) .

Dari ketentuan tersebut maka dalam Hukum Waris BW mengandung 3 unsur pokok, yaitu:

1. Orang yang meninggalkan harta warisan (erflater)
2. Harta warisan (erfennus)
3. Ahli waris (erfgenaam)

Menurut KUHPerdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang di miliki ditinggalkan oleh si pewaris.¹⁴

4. Unsur kewarisan

Pada dasarnya dalam sistem kewarisan BW adalah pewarisan sebagai proses perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsurnya tidak lengkap. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

a. Orang yang meninggalkan harta (erflater).

Erflater adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta untuk orang-orang (ahli waris) yang masih hidup.

b. Harta warisan (erfennis).

Mengenai harta warisan ini dalam KUH Perdata dikategorikan menjadi 3 pembahasan harta kekayaan yakni:

1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang

Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih yang disebut dengan istilah activa;

2) Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang

Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau passiva;

3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan

¹⁴Ibid, hal 22.

Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami isteri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa:

a) Harta bawaan suami isteri

Harta bawaan suami isteri atau harta suami atau isteri saja yang diperoleh/dinilai sebelum mereka menikah sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing.

b) Harta bawaan yang diperoleh

Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami isteri, tetapi bukan karena usahanya.

c) Harta yang diperoleh selama perkawinan

Harta yang diperoleh selama perkawinan atau usaha mereka berdua sebagai suami isteri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama.

d) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung

Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-isteri, misalnya harta pusaka dari klan atau suku (tribe) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya klan atau suku tersebut. jadi, harta warisan atau harta peninggalan ialah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passiva ini menjadi milik ahli waris disebut boedel.

B. Perspektif Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Warisan

Dalam perspektif Islam para ulama menyebutkan ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵

1. hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris

a. Biaya Perawatan Jenazah (tajhīz al-janāzah)

Menurut Ahmad Rofiq, yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengkafani, mengantar (mengusung) jenazah dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar (karena bisa mengurangi hak ahli waris) dan juga tidak boleh terlalu kurang (karena mengurangi hak si mayit), tetapi dilaksanakan secara wajar.¹⁶

Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan harus didahulukan dari pada membayar utang, sementara Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan, bahwa pelunasan utang harus didahulukan, karena jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.¹⁷

b. Pelunasan Utang (wafā' al-duyūn)

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi, utang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama utang kepada Allah seperti puasa, zakat dan lain-lain, kedua utang kepada manusia. Semua utang itu harus dibayarkan sebelum harta waris dibagikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelunasan utang yaitu pelunasan utang-utang *mutlaqah*.¹⁸ Utang tersebut berkaitan langsung dengan tirkah, sekalipun tidak dihabiskannya, baik utang-utang ini berupa utang kepada Allah atau utang kepada sesama manusia. Setelah pembiayaan perawatan jenazah dan pelunasan utang-utang yang berkaitan dengan wujud harta peninggalan dikeluarkan barulah utang-utang yang berkaitan dengan tanggungan si mayit ditunaikan, baik utang kepada Allah maupun utang kepada sesama manusia.¹⁹

¹⁵ Putra Jaya, Dwi, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: CV. Pertama, 2020, Cet-1, 15.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 37.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, 47.

¹⁸ Utang *mutlaqah* yaitu utang-utang yang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung tanggungan si mayit.

¹⁹ Komite Fakultas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, 72.

c. Pelaksanaan Wasiat (tanfīz al-waṣāyā)

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain yang berlaku apabila yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang sifatnya suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan pada ahli warisnya.²⁰

2. Konsep Dasar Hukum Waris

- a. Hukum waris dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.
- b. Tujuan hukum waris adalah untuk membagi harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya secara adil dan sesuai dengan ketentuan syara'.

3. Istilah-Istilah dalam Hukum Waris

- a. Ashlu Al-Mas'alah: bilangan terkecil yang menjadi penyebut setiap ahli waris dalam penentuan hak waris.
- b. At-Tashhih: menghilangkan penyakit atau kesalahan dalam penentuan hak waris.
- c. Aul & Radd: meningkatkan atau mengurangi jumlah harta waris untuk menghindari pecahan bagian.
- d. Al-Akdariyah: masalah waris yang berkaitan dengan ahli waris yang tidak dapat diubah.
- e. Al-Musytarokah: masalah waris yang berkaitan dengan ahli waris yang memiliki hak waris bersama.

4. Ahli Waris dan Hak Waris

- a. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal dunia.
- b. Hak waris ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan syara' dan dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan dan jumlah ahli waris.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, 52-53.

5. Masalah-Masalah dalam Hukum Waris

- a. AI-Haml (kandungan): janin yang dikandung dalam perut ibunya berhak menerima waris jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. AI-Mafqud: orang yang hilang dan: orang yang hilang dan tidak diketahui rimbanya.
- c. AI-Asir: orang yang menjadi tawanan musuh.
- d. Ashhab AI-Hawadits: orang yang meninggal karena kecelakaan atau bencana alam.
- e. AI-Khuntsa: orang yang memiliki kelamin ganda.
- f. Walad Az-Zina wa Walad AI-Li'an: anak hasil zina atau anak yang dilahirkan dari hubungan suami-istri yang tidak syar'i.

6. Proses Penentuan Hak Waris

- a. Mengumpulkan ahli waris yang berhak menerima waris.
- b. Menentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syara'.
- c. Membagi harta waris kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya.

KESIMPULAN

Pembagian harta warisan menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) merupakan pengaturan hukum mengenai peralihan seluruh hak dan kewajiban harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya, yang hanya terjadi karena kematian pewaris. Hukum waris perdata menganut sistem kewarisan individual, bilateral, dan perderajatan, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian secara perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat mewarisi dari garis ayah dan ibu, serta ahli waris yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh. Pewarisan dapat terjadi berdasarkan undang-undang (ab intestato) maupun berdasarkan wasiat (testament), dengan tetap memperhatikan ketentuan bagian mutlak (legitime portie) guna melindungi hak ahli waris tertentu. Dengan pengaturan tersebut, hukum waris perdata bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam pembagian harta peninggalan agar terhindar dari sengketa antar anggota keluarga.

DAFTAR REFRENSI

- Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, cet ke-3 (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 5-6.
- A Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, 2006, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, h. 74
- Eri Safira, Martha, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, Cet-1, 19
- Imam Syaukani, *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006, h. 67
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), hlm. 28
- Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32
- Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), hal. 7.
- Putra Jaya, Dwi, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: CV. Pertama, 2020, Cet-1, 15.
- Sari Febriyanti, “*Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012*”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 3
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 247.
- Wiryo Projo Dikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.